



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 38 /DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, tanggal 15 Oktober 2012;

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, tanggal 16 Oktober 2012;

3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 17 Oktober 2012;

4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 17 s/d 21 Oktober 2012, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 22 Oktober 2012, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 22 Oktober 2012, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 22 Oktober 2012;
5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 23 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:		
a. Semula	Rp.	2.809.749.945.031,00
b. Bertambah	Rp.	<u>1.190.556.849.310,68</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.000.306.794.341,68
2. Belanja Daerah:		
a. Semula	Rp.	2.838.249.945.031,00
b. Bertambah	Rp.	<u>1.264.150.574.368,68</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	4.102.400.519.399,68
DEFISIT setelah perubahan	(Rp.	102.093.725.058,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	43.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>73.593.725.058,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	117.093.725.058,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2. Berkurang	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	102.093.725.058,00
(Seratus Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)		
Sisa Lebih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	Nihil

- KEDUA : Persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan Rekomendasi Badan Anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Oktober 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua

Ir.Hi.MARWAN CIK ASAN,MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD PROVINSI LAMPUNG TA. 2012
(KEPMENDAGRI NOMOR 903-761 Tahun 2012, Tanggal 30 Oktober 2012)**

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
1.	KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN	1.	
1.	Terdapat perbedaan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yaitu Pendapatan pada KUPA-PPAS Rp4.000.006.794.177,68 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 Rp4.000.306.794.341,68 atau terdapat penambahan Rp300.000.164,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus memperhatikan konsistensi setiap tahapan perencanaan penganggaran tahunan dalam KUPA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).	1.	Setelah kami pelajari dengan seksama dokumen KUA dan PPAS serta dokumen Raperda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung, ternyata jumlah pendapatan pada APBD Perubahan pada seluruh dokumen tersebut adalah sama sebesar Rp. 4.000.306.794.341,68 Hal ini menunjukkan konsistensi penyusunan APBD Perubahan baik pada KUA dan PPAS sampai dengan Penyusunan Perda tentang Raperda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung.
2.	Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012 mencapai Rp2.697.253.988.137,00 atau 95,03% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 Rp2.838.249.945.031,00 menjadi Rp3.873.262.562.505,68 atau 94,41% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 Rp4.102.400.519.399,68 yang terbagi ke dalam: a. Prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas,	2.	Sesuai pembagian urusan dan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah, maka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung TA. 2012 berlandaskan keterpaduan dan sinkronisasi serta kesinambungan pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Tingkat keterpaduan, sinkronisasi dan kesinambungan tersebut ditunjukkan dengan alokasi anggaran belanja daerah pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 untuk mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional mencapai 94,41% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan Rp1.115.062.215.339,00 atau 39,29% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp2.123.837.009.068,00 atau 51,77% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; b. Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat Rp306.776.004.599,00 atau 10,81% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp320.528.004.599,00 atau 7,81% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; c. Prioritas penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan Rp330.625.561.301,00 atau 11,65% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp338.446.446.138,68 atau 8,25% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; d. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan absolut Rp110.163.233.423,00 atau 3,88% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp112.405.233.423,00 atau 2,74% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; e. Prioritas peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian Rp76.502.444.130,00 atau 2,70% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp74.803.980.432,00 atau 1,82% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; f. Prioritas pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi Rp628.241.895.269,00 atau 22,13% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp768.701.895.269,00 atau		Alokasi anggaran tersebut sudah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang ada, sehingga proporsi yang ditetapkan merupakan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Insya Allah secara konsisten Pemda Provinsi Lampung senantiasa konsisten dalam mendukung program-program pemerintah di daerah melalui keterpaduan dan keserasian yang berkelanjutan yang tertuang dalam alokasi belanja pada APBD Provinsi Lampung setiap tahunnya dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	18,74% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; g. Prioritas peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Rp27.137.986.709,00 atau 0,96% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp27.587.986.709,00 atau 0,67% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; h. Prioritas pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya Rp25.201.828.576,00 atau 0,89% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp26.151.828.576,00 atau 0,64% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; i. Prioritas konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan Rp26.922.948.520,00 atau 0,95% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp27.901.098.020,00 atau 0,68% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; j. Prioritas pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik Rp34.297.827.603,00 atau 1,21% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp35.057.037.603,00 atau 0,85% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012; k. Prioritas pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri		

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi Rp16.322.042.668,00 atau 0,58% dari total anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Rp17.842.042.668,00 atau 0,43% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Dari data di atas, Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional mengalokasikan anggaran belanja daerah mencapai 94,41% dari total anggaran belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Persentase pengalokasian ini cukup tinggi, dan kedepan diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional agar tetap konsisten mensinergikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun dengan prioritas pembangunan nasional.		
II.	PENDAPATAN DAERAH Target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 mengalami peningkatan semula Rp2.809.749.945.031,00 bertambah Rp1.190.556.849.310,68 menjadi Rp4.000.306.794.341,68 atau naik 42,37%. Penambahan dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp274.031.258.347,78 Dana Perimbangan Rp80.228.258.962,90 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp836.297.332.000,00. Mengingat penambahan pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, maka untuk menghindari ketidakcukupan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah dimaksud. Selain itu, dalam penganggarannya harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.	II.	a. Peningkatan target APBD Tahun 2012 sebesar Rp1.190.556.849.310,68 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp274.031.258.347,78. Dana Perimbangan Rp80.228.258.062,90 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp836.297.332.000,00, akan dioptimalkan pencapaiannya dilandasi dengan potensi yang ada berdasarkan : • Adanya konversi BBM ke Energi Baru Terbarukan (EBT), adanya peningkatan kuota BBM se Provinsi Lampung TA. 2012 • Adanya potensi peningkatan PAD dari beberapa Dinas/Instansi, adanya pelepasan asset lahan yang intensif sedang diproses oleh tim pelepasan asset. • Adanya potensi peningkatan dari Dana Perimbangan • Adanya potensi penambahan perolehan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PPh Pst 25, 29, 21 tahun 2008, 2009, 2010 sesuai dengan PMK Nomor : 137/PMK.07/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25,

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
			29, dan 21 Tahun 2008, 2009 dan 2010. Adanya potensi penambahan perolehan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Bumi TA. 2011 yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2012 PMK nomor : 78/PMK.07/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Bumi TA.2011 b. Diterimanya pendapatan yang syah bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Unggulan, Tambahan Penghasilan Guru PNSD Provinsi, Pendidikan & Pelatihan, sedangkan untuk Hibah Infrastruktur Dinas Bina Marga secara intensif sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
III.	BELANJA DAERAH	III.	
1.	Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 Rp536.330.000.000,00 atau 18,90% dari belanja daerah Rp2.838.249.495.031,00 menjadi Rp1.054.742.501.571,00 atau 25,71% dari belanja daerah Rp4.102.400.519.399,68. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus secara konsisten mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.	1.	Alokasi anggaran pendidikan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 telah mencapai Rp. 1.096.244.901.571,- dari total belanja daerah sebesar Rp. 4.102.400.519.400,- atau sebesar 26,72%, yang menunjukkan bahwa telah memenuhi ketentuan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pada tahun-tahun mendatang Pemda Provinsi Lampung secara konsisten akan mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah.
2.	Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.02.1.02.02.37.01. 5.2.2.23.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Abdoel Moeloek dalam Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan semula dianggarkan Rp68.412.854.000,00 bertambah Rp8.950.549.837,00 menjadi Rp77.363.403.837,00 pada RSUD Abdoel Moeloek, yang dinilai cukup tinggi dan tidak memperhatikan standar satuan harga harus dikurangi penambahan anggarannya dan selisih pengurangan tersebut dialihkan untuk kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.	2.	Dalam hal Penambahan angaran tersebut dikarenakan pada RSUD Abdul Moeloek terdapat SILPA Tahun 2011 yang belum ditata pada anggaran murni APBD Tahun 2012 sebesar Rp7.579.279.837 ditambah dengan penambahan target pendapatan sebesar Rp.1.331.605.000 sehingga terdapat penambahan anggaran belanja sebesar Rp8.910.884.837 untuk selanjutnya kami alokasikan kedalam seluruh komponen belanja BLUD guna mendukung kegiatan Pelayanan RS.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
3.	Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.04.1.03.02.16.02.5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang semula Rp28.300.000.000,00 bertambah Rp550.000.000,00 menjadi Rp28.850.000.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada Dinas Pengairan dan Pemukiman, yang kegiatan tersebut setelah dicermati merupakan urusan yang telah menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,	3.	Adapun yang membuat besar pada kelompok belanja jenis barang dan jasa BLUD diantaranya dikarenakan adanya peningkatan volume pada Belanja Farmasi yang semula sebesar Rp21.800.000.000 menjadi Rp28.722.218.837 dimana belanja tersebut akan kami gunakan untuk membayar pembelian obat-obat farmasi, selanjutnya pada Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp2.200.000.000 yang semula Rp1.600.000.000 dimana belanja tersebut akan kami fokuskan kepada perbaikan lantai I gedung VVIP yang akan kami operasikan penggunaannya sebagai Poli Rawat Jalan 24 jam. Selain itu anggaran tersebut digunakan untuk belanja barang jasa keperluan RSUD Abdul Moeloek guna menunjang Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan dan sudah menjadi prioritas kami dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Sesuai nomenklaturnya penataan anggaran untuk PPK-BLUD dalam Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD hanya diuraikan dengan kode rekening yang sama, yakni Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD, dimana princiian anggaran belanja dimaksud ditata dalam RBA RSUAM. Hal ini sesuai dengan asas fleksibilitas pengelolaan anggaran yang ada pada PPK-BLUD sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pengalokasian dan pelaksanaan anggaran belanja PPK-BLUD RSUAM tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi dan standar satuan harga sesuai ketentuan, serta memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas dalam peningkatan pelayanan RSUAM kepada masyarakat. Bahwa kegiatan dimaksud adalah merupakan kegiatan pemerintah provinsi yang berada di pedesaan dengan maksud mendukung program lingkungan sehat perumahan bagi masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan dan Pemukiman. Peruntukkan anggaran belanja hibah barang tersebut akan diberikan langsung kepada masyarakat dan bukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga sesuai dengan nomenklatur belanjanya dapat ditempatkan pada belanja langsung SKPD rekening belanja hibah barang kepada masyarakat.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga harus dialihkan penganggarnya untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-878 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.		
4.	Penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam beberapa kegiatan SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula dianggarkan Rp250.830.000,00 bertambah Rp102.655.000,00 menjadi Rp353.485.000,00 dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah pada Dinas Bina Marga; b. 1.20.1.20.04.05.20.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp890.400.000,00 bertambah Rp777.500.000,00 menjadi Rp1.667.900.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD;	4.	a. Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 merupakan kebutuhan rutin yang minimal dibutuhkan oleh Dinas Bina Marga demi terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lainnya mengenai pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung mengingat akhir tahun diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jumlah dana tambahan sebesar Rp102.655.000,00 sudah dihitung sedemikian rupa secara selektif dan sesuai perkiraan minimal kebutuhan yang harus dilaksanakan. b. Pertambahan Belanja Perjalanan dinas luar daerah ini diberikan untuk PNS yang mengikuti bimbingan teknis dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kompetensi dan manfaatnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi anggaran. Disamping itu alokasi anggaran perjalanan dinas ini juga diperuntukkan bagi pendamping perjalanan dinas anggota DPRD. Berdasarkan hasil perhitungan penambahan anggaran tersebut hanya sebesar Rp. 745.875.000,-. Selisihnya sebesar Rp. 31.625.000,- akan dialihkan untuk administrasi kegiatan peningkatan SDM di belanja ATK dan Penjiliran pada kegiatan yang sama. Dan tetapi akan ada pengurangan sebesar Rp. 100.000.000,- yang akan ditata dalam Belanja Tidak Terduga.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	c. 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp 2.880.000.000,00 bertambah Rp 1.174.500.000,00 menjadi Rp 4.054.500.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD; d. 1.20.1.20.04.15.13.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula Rp15.001.445.000,00 bertambah Rp1.605.250.000,00 menjadi Rp16.606.695.000,00 dalam kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan pada Sekretariat DPRD; e. 1.20.1.20.04.15.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp1.604.345.000,00 bertambah Rp1.455.875.000,00 menjadi Rp3.060.220.000,00 dalam kegiatan Kunjungan Kerja DPRD dan Sekertariat DPRD Ke Luar Daerah pada Sekretariat DPRD; yang penambahan anggarannya mengalami kenaikan sangat tinggi, harus ditinjau kembali untuk dikurangi dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan efektif hanya 2 (dua) bulan. Selanjutnya selisih lebih pengurangannya digunakan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.		c. Pertambahan Belanja Perjalanan dinas luar daerah ini diberikan kepada Anggota DPRD yang akan mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan fungsi DPRD (Legeslasi, Penganggaran, dan Pengawasan). Tetapi akan ada pengurangan sebesar Rp. 587.250.000,- yang akan ditata dalam Belanja Tidak Terduga. d. Pertambahan ini dialokasikan untuk keperluan perjalanan Alat Kelengkapan Dewan guna berkoordinasi Keluar Daerah yang pada APBD Murni TA. 2012 hanya mampu memenuhi kebutuhan s/d bulan Oktober 2012. Untuk itu perlu adanya penambahan alokasi anggaran perjalanan dinas untuk kebutuhan 2 (dua) bulan berikutnya s/d Bulan Desember tahun 2012. e. Pertambahan ini diberikan kepada Pimpinan Dewan dan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung untuk kunjungan kerja, dan Staff Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang mendampingi. Tetapi akan ada pengurangan sebesar Rp. 36.175.000,- yang akan ditata dalam Belanja Tidak Terduga. Secara prinsip pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas tersebut akan dilakukan secara cermat, efisien, serta hemat berdasarkan standar perjalanan dinas yang ada, dan mempertimbangkan kebutuhan serta manfaatnya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan fungsi DPRD.
5.	Terdapat penyediaan anggaran pada SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula Rp472.700.000,00 bertambah Rp370.000.000,00 menjadi Rp842.700.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan;	5.	a. Belanja modal pengadaan komputer pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pendidikan dialokasikan untuk menunjang kinerja aparatur dinas pendidikan baik yang ada pada Bidang-Bidang, maupun pada seluruh UPTD Dinas pendidikan, yang saat ini dirasakan kurang memadai.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	b. 1.01.1.01.01.22.03.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer semula tidak dianggarkan menjadi Rp381.750.000,00 dalam kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan pada Dinas Pendidikan; agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standarisasi pengadaan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.		b. Belanja modal pengadaan komputer pada kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan di Dinas Pendidikan dialokasikan untuk menunjang kinerja manajemen dan informasi pelaksanaan BOS di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan data dan laporan pelaksanaan BOS di Provinsi Lampung dapat terupdate secara baik dan rinci sampai dengan Kabupaten/Kota. Secara prinsip penganggaran dan pelaksanaan belanja modal pengadaan komputer tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standarisasi pengadaan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.
6.	Terdapat penyediaan anggaran pada SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.03.1.03.01.15.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp36.500.000.000,00 bertambah Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp46.500.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi di Kabupaten Way Kanan pada Dinas Bina Marga; b. 1.03.1.03.01.15.27.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan semula Rp11.000.000.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp12.500.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Jalan Non Link Propinsi Lampung Di Wilayah UPTD III pada Dinas Bina Marga;	6.	a. a dan b Proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk paket-paket pemilihan langsung diasumsikan dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) minggu. Oleh karena itu, diperkirakan tanda tangan kontrak sudah dapat dilakukan pada pertengahan November. Pelaksanaan fisik dengan waktu kurang lebih 45 hari dapat diselesaikan, sesuai rencana kerja pelaksanaan fisik yang sudah dibuat.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	c. 1.03.1.03.02.25.03.5.2.3.23.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan semula tidak dianggarkan menjadi Rp250.000.000,00 dalam kegiatan Penataan Landscape Waduk Kali Akar pada Dinas Pengairan dan Pemukiman; d. 1.03.1.03.02.26.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air semula Rp1.300.000.000,00 bertambah Rp1.400.000.000,00 menjadi Rp2.700.000.000,00 dalam kegiatan Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya pada Dinas Pengairan dan Pemukiman; e. 1.17.1.17.01.17.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan semula tidak dianggarkan menjadi Rp140.000.000,00 dalam kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; harus ditinjau kembali penganggarannya mengingat sisa waktu pelaksanaan efektif hanya 2 (dua) bulan serta dikaitkan dengan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		c. Bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan berupa pemasangan paving blok yang diprediksi akan memerlukan waktu pelaksanaan hanya 1 (satu) bulan, sedangkan proses pengadaan saat ini sedang dilaksanakan, sehingga diperkirakan pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2012 berakhir. Sesuai dengan mekanisme di DPRD maka penambahan anggaran pada SKPD tersebut dalam perubahan APBD disepakati untuk dibintang. d. Bahwa perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditinjau ulang sesuai dengan saran, dan apabila tidak terdapat cukup waktu pelaksanaan maka anggaran kegiatan dimaksud akan dijadikan SILPA. Sesuai dengan mekanisme di DPRD maka penambahan anggaran pada SKPD tersebut dalam perubahan APBD disepakati untuk dibintang. e. Kode Rekening tersebut adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Dukungan atraksi event Kebudayaan dan Pariwisata, Program dan kegiatan dimaksud adalah dalam rangka mempromosikan dan mengenalkan kepada masyarakat khususnya wisatawan agar lebih mengenal tentang Menara Siger bangunan sebagai Landmark dan icon daerah Lampung yang bertujuan adalah untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan dimaksud dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yang difokuskan kepada dukungan atraksi event Kebudayaan dan Pariwisata, namun pada kenyataannya sarana dan prasarana kurang / belum mendukung untuk kegiatan atraksi, sehingga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana dalam menggelar suatu kegiatan atraksi yang meningkatkan daya tarik dalam penampilan suatu kegiatan event atraksi, Oleh karenanya dalam kesempatan dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memprogramkan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi diantaranya adalah Belanja

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
7.	Terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening: a. 1.03.1.03.02.02.42.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung semula dianggarkan Rp6.800.000.000,00 bertambah Rp550.000.000,00 menjadi Rp7.350.000.000,00 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman; b. 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung semula Rp880.185.000,00 bertambah Rp425.000.000,00 menjadi Rp1.305.185.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Sekretariat DPRD; c. 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung semula Rp1.022.529.500,00 bertambah Rp656.400.000,00 menjadi Rp1.678.929.500,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Kantor Perwakilan di Jakarta; harus ditinjau kembali penganggarannya mengingat sisa waktu pelaksanaan efektif 2 (dua) bulan serta dikaitkan dengan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7.	Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian* Bangunan yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) adalah penambahan sarana dan prasarana yaitu pembuatan Panggung Outdoor. a. Bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan berupa rehabilitasi ringan gedung kantor yang diprediksi akan memerlukan waktu pelaksanaan hanya 1 (satu) bulan, sedangkan proses pengadaan saat ini sedang dilaksanakan, sehingga diperkirakan pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2012 berakhir. Sesuai dengan mekanisme di DPRD maka penambahan anggaran pada SKPD tersebut dalam perubahan APBD disepakati untuk dibintang. b. Penambahan Belanja pemeliharaan gedung kantor dianggarkan karena anggaran murni tidak mencukupi. Melihat keadaan gedung kantor dan peralatannya sudah banyak terjadi kerusakan dan perlu perbaikan/ pemeliharaan yang mendesak serta penataan ruangan yang lebih baik. Sisa waktu pelaksanaan masih cukup karena belanja pemeliharaan gedung kantor tidak ada proses tender, dan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan perpres no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya. Tetapi akan ada pengurangan sebesar Rp. 25.000.000,- yang akan ditata dalam Belanja Tidak Terduga. c. Belanja tersebut dialokasikan untuk beberapa pekerjaan pemeliharaan Gedung Wisma Lampung Jakarta, Kantor Sekretariat Badan Perwakilan di Jakarta, Anjungan Lampung TMII Jakarta, dan Asrama-asrama Mahasiswa Lampung di Jakarta (putra dan putri), Bandung, dan Jogjakarta (putra dan putri). Adapun penambahan anggaran sebesar Rp656.400.000,00 tersebut untuk melanjutkan pekerjaan diatas yang terdiri dari 4 (empat) paket yang dialokasikan untuk pemeliharaan Gedung Wisma Lampung Jakarta dan Anjungan Lampung TMII Jakarta,

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.		sehingga pelaksanaannya tidak melalui proses pelelangan dan dapat diselesaikan dalam 45 (empat puluh lima) hari kalender.
8.	Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.05.17.41.5.2.2.03.12 Belanja Jasa Publikasi semula Rp275.000.000,00 bertambah Rp783.164.490,00 menjadi Rp1.058.164.490,00 dalam kegiatan Pusat Data dan Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah, yang dinilai anggarannya cukup tinggi dan mengingat belanja tersebut seharusnya dibatasi hanya untuk kebutuhan penyebaran informasi melalui media elektronik atau <i>web-site</i> resmi Pemerintah Provinsi Lampung yang tersedia. Oleh karena itu, penyediaan anggaran tersebut dipertimbangkan kembali untuk dikurangi dan/atau dibatasi, dan selisih pengurangannya dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.	8.	Penambahan anggaran dalam kegiatan Pusat Data dan Informasi ini dalam rangka Peningkatan PAD Provinsi Lampung yang dikonsentrasikan pada peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka diberlakukannya Perda Pajak Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang kenaikan tarif PKB / BBNKB serta pemberlakuan Pajak Progresif di Provinsi Lampung yang efektif berlaku mulai bulan Maret 2012. Selanjutnya penyebaran informasi melalui website resmi Pemerintah Provinsi Lampung dirasakan kurang efektif, karena tidak semua wajib pajak dapat mengetahui dengan baik tentang website, untuk itu diambil langkah-langkah penyebaran informasi melalui baleho, Radio, Stiker, Leaflet, dan brosur.
9.	Terdapat penyediaan anggaran antara lain pada kode rekening: a. 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp5.164.750.000,00 bertambah Rp1.325.000.000,00 menjadi Rp6.489.750.000,00 dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada SKPD Setda; b. 2.04.1.17.01.16.05.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan menjadi Rp155.000.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dalam penganggarannya harus dilakukan secara selektif sesuai	9.	a. dan b. Pelaksanaan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan kendaraan bermotor Operasional Roda 4 untuk menunjang kegiatan dan Tupoksi DPRD Provinsi Lampung sebanyak 5 Unit, dan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata penganggaran dan pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif sesuai rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	rencana kebutuhan barang daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.		Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
10.	Terdapat beberapa kegiatan SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.19.1.19.01.21.24 Sosialisasi Sarasehan DHD 45 semula tidak dianggarkan menjadi Rp100.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; b. 1.20.1.20.03.17.96 Pemberian Tali Asih Program Unggulan semula Rp3.200.000.000,00 bertambah Rp12.651.150.000,00 menjadi Rp15.851.150.000,00 pada Sekretariat Daerah; c. 1.20.1.20.03.50.11 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung semula tidak dianggarkan menjadi Rp75.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;	10.	a. Judul kegiatan Sosialisasi Sarasehan DHD 45 akan ditata dan disesuaikan dengan output dan manfaat kegiatan, menjadi Pembinaan dan Pendampingan bagi pejuang dan eksponen kejuangan daerah. b. Bahwa Kegiatan tersebut adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Adat tegamoan Tulang Bawang Barat terkait lahan pengganti untuk lahan kotabaru dan terminal agribisnis di jati agung seluas + 2500 ha, dan kompensasi kepada masyarakat penggarap way urang seluas + 500 ha. c. Capaian Program: Terlaksananya Program Koordinasi yang terpadu dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Masukan : Jumlah dana yang disediakan sebesar Rp75.000.000,- Keluaran : Koordinasi terpadu antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung Hasil : Terlaksananya koordinasi terpadu antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung Manfaat : Untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	d. 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 menjadi Rp110.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. 1.17.1.17.01.17.06 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah semula Rp300.000.000,00 bertambah Rp450.000.000,00 menjadi Rp750.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;		setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung Dampak : Menciptakan masyarakat yang beretika dalam berlalu lintas dan angkutan jalan serta kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Lampung. Dengan demikian judul kegiatan tersebut diformulasi kembali menjadi kegiatan optimalisasi perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalulintas dan angkutan jalan d. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencetak kalender kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013. e. 1.17.1.17.01.17.06.5.2.3.26 Kode Rekening tersebut adalah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Dukungan atraksi event Kebudayaan dan Pariwisata, Program dan kegiatan dimaksud adalah dalam rangka mempromosikan dan mengenalkan kepada masyarakat khususnya wisatawan agar lebih mengenal tentang Menara Siger bangunan sebagai Landmark dan icon daerah Lampung yang bertujuan adalah untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan dimaksud dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) yang difokuskan kepada dukungan atraksi event Kebudayaan dan Pariwisata, namun pada kenyataannya sarana dan prasarana kurang / belum mendukung untuk kegiatan atraksi, sehingga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana dalam menggelar suatu kegiatan atraksi yang meningkatkan daya tarik dalam penampilan suatu kegiatan event atraksi, Oleh karenanya dalam

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	f. 1.18.1.18.01.24.05 Pengembangan Olah Raga Daerah Provinsi Lampung semula Rp16.500.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp16.650.000.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga; g. 1.19.1.19.02.01.58 Penyediaan Asuransi semula tidak dianggarkan menjadi Rp21.000.000,00 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;		kesempatan dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memprogramkan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang meliputi diantaranya adalah Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian* Bangunan yang dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) adalah penambahan sarana dan prasarana yaitu pembuatan Panggung Outdoor. Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sudah dilakukan proses Penunjukan Langsung yang pelaksanaannya membutuhkan waktu 45 (empat puluh lima) hari Kalender yang direncanakan Kontrak kerjanya dimulai pada tanggal 1 November 2012 s.d. 15 Desember 2012. Dalam proses penyusunan pengadaan barang dan jasa ULP / Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan dan mengikuti aturan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana sampai dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,00 adalah Penunjukan Langsung. f. Bahwa anggaran tambahan senilai Rp150,000,000,00 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : • Rp100,000,000,00 dipergunakan untuk pemberian reward/ penghargaan kepada para atlet/pelatih Kontingen Lampung pada PON XVIII - Riau Tahun 2012; • Rp50,000,00 dipergunakan untuk kegiatan Kontingen/Tim Provinsi (PORGUB) pada Kejuaraan Tennis Piala Gubernur antar Kab/Kota dan Provinsi. g. Indikator jelas yaitu terjaminnya keselamatan Anggota dalam bertugas dan Target Kinerja adalah Anggota Pol.PP yang bertugas dilapangan sebanyak 420 orang, diasuransikan selama 6 Bulan mulai November 2012 sampai dengan April 2013, pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	h. 1.20.1.20.12.02.37 Pengadaan Taman semula tidak dianggarkan menjadi Rp22.100.000,00 pada Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana; tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai karena nomenklatur kegiatan tersebut tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu nomenklatur kegiatan dimaksud harus diformulasikan kembali kedalam program dan kegiatan serta diuraikan kedalam jenis, objek, dan rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.		Nomenkaltur kegiatan berdasarkan hasil temuan Irjen Kementrian Dalam Negeri Tahun 2011 dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.585/3940/SJ Tanggal 15 Desember 2008 perihal penggunaan Uniform, Formasi Calon PNS, dan PemberianAsuransi bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Di mana selama ini Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung belum diasuransikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan /musibah pada saat melaksanakan tugas tidak ada jaminan perlindungan jiwa dan kesehatan. Dengan demikian judul kegiatan diformulasi sesuai dengan output dan outcomesnya menjadi kegiatan Jaminan keselamatan kerja bagi anggota Polisi Pamong Praja.
11.	Terdapat penyediaan anggaran pada kode rekening: a. 1.20.1.20.04.05.20.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis semula Rp1.067.000.000,00 bertambah Rp411.250.000,00 menjadi Rp1.478.250.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD;	11.	h. Semula tertulis judul Kegiatan Pengadaan Taman akan kami sesuaikan menjadi Kegiatan Pembuatan Taman senilai Rp22.100.000,00 sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Mengingat BPBD Provinsi Lampung Lembaga baru berdiri ± 3 Tahun, kondisi saat ini taman sangat buruk dimana tidak tertata karena kantor yang sedang kami tempati sekarang Eks. Bandiklatda Provinsi Lampung yang sangat kumuh dan tempatnya sangat tidak terawat selama ± 4 Tahun a. Pertambahan Belanja Bimbingan Teknis ini diberikan untuk PNS yang mengikuti bimbingan teknis yang akan mempertimbangkan aspek urgensi dan kompetensi serta manfaatnya juga untuk mendampingi bimbingan teknis Anggota DPRD. Setelah

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	b. 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis semula Rp2.700.000.000,00 bertambah Rp1.080.000.000,00 menjadi Rp3.780.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD; yang penambahan anggarannya dinilai cukup tinggi, harus ditinjau kembali untuk dikurangi dengan mempertimbangkan aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis dimaksud, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.		diperhitungkan kembali, ternyata penambahan anggaran hanya sebesar Rp. 381.250.000,-. Sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- dialihkan untuk administrasi kegiatan dalam bentuk belanja penggandaan pada kegiatan yang sama. b. Pertambahan Belanja Bimbingan Teknis ini diberikan kepada Anggota DPRD yang akan mengikuti bimbingan teknis sebanyak 2 kali rangka peningkatan fungsi DPRD (Legeslasi, Penganggaran, dan Pengawasan). Dan akan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Tetapi akan ada pengurangan sebesar Rp. 450.000.000,- yang akan ditata dalam Belanja Tidak Terduga.
12.	Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp2.225.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp2.325.000.000,00 dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan pada Dinas Bina Marga; b. 1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp1.268.500.000,00 bertambah Rp461.750.000,00 menjadi Rp1.730.250.000,00 dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Bina Marga; c. 1.03.1.03.01.36.02.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00 dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Bina Marga;	12.	a. a s/d d Belanja Jasa Konsultansi terdiri dari 2 (dua), yaitu jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan. Kode rekening 1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.21 dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan merupakan kegiatan perencanaan yang dibutuhkan demi pelaksanaan fisik pada tahun 2013. Pada kode rekening 1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.21 dan 1.03.1.03.01.36.02.5.2.2.21 merupakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan jasa konsultansi pengawasan yang dibutuhkan dan selaras dengan kegiatan fisik yang ada. Pada kode rekening 1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.21 pada kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan merupakan kegiatan rutin Jasa Konsultansi Perencanaan yang dibutuhkan membantu penyusunan anggaran dan kegiatan tahun anggaran yang akan datang.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	d. 1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp1.625.000.000,00 bertambah Rp275.000.000,00 menjadi Rp1.900.000.000,00 dalam kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan pada Dinas Bina Marga; e. 1.04.1.03.02.15.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula tidak dianggarkan menjadi Rp350.000.000,00 dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Pengelola Kota Baru Lampung pada Dinas Pengairan dan Pemukiman; f. 1.17.1.17.01.02.26.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula tidak dianggarkan menjadi Rp125.000.000,00 dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;		e. Bahwa kegiatan dimaksud adalah merupakan kegiatan pada anggaran murni tahun 2012 yang diperuntukan bagi peningkatan kinerja pengelolaan percepatan pembangunan kotabaru yang bekerjasama dengan Badan Pengelola Kota Baru. Sesuai dengan mekanisme di DPRD maka penambahan anggaran pada SKPD tersebut dalam perubahan APBD disepakati untuk dibintang. f. Kode Rekening tersebut adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, Program dan kegiatan dimaksud adalah dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana gedung Menara Siger yaitu bangunan sebagai Landmark dan icon daerah Lampung yang bertujuan adalah untuk kenyamanan dan keindahan bagi pengunjung tentunya untuk menarik minat bagi wisatawan dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik wisatawan Mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan dimaksud dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) yang difokuskan kepada peningkatan sarana dan prasarana gedung yang memang dirasa perlu untuk diperbaiki sarana dan prasarannya, Oleh karenanya dalam kesempatan dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memprogramkan anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semula di kode rekening 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultasi akan kami lakukan perubahan Kode Rekening menjadi 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Gedung Kantor (Perbaikan Pagar Gedung Kantor dan Penataan dan penghijauan taman area Gedung Menara Siger.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	g. 1.18.1.18.01.20.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula tidak dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00 dalam kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga/Popwil pada Dinas Pemuda dan Olah Raga; h. 1.18.1.18.01.24.05.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi semula Rp16.458.600.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp16.608.600.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Olah Raga Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Pemuda dan Olah Raga; i. 1.20.1.20.05.17.87.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian semula tidak dianggarkan menjadi Rp350.000.000,00 pada kegiatan Study Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah; harus dipertimbangkan kembali untuk dikurangi dan dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan riil dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah. Selanjutnya, selisih lebih atas hasil pengurangan anggaran belanja dimaksud dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.		g. Bahwa anggaran tambahan senilai Rp. 200.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : • Acara Pembukaan dan Penutupan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II di Provinsi Lampung Tahun 2012; • Peserta POPWIL II diikuti 5 (lima) Provinsi, yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu; • Jumlah peserta POPWIL II (atlet, dan pelatih $\pm$ 1.000 orang). h. Bahwa anggaran tambahan senilai Rp150.000.000,00 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut : • Rp100.000.000,00 dipergunakan untuk pemberian reward/ penghargaan kepada para atlet/pelatih Kontingen Lampung pada PON XVIII - Riau Tahun 2012; • Rp50.000.000,00 dipergunakan untuk kegiatan Kontingen/Tim Provinsi (PORGUB) pada Kejuaaraan Tennis Piala Gubernur antar Kab/Kota dan Provinsi. i. Kegiatan 1.20.1.20.05.17.87.5.2.2.21.01 Belanja jasa Konsultasi Penelitian tidak diusulkan dalam APBD Perubahan 2012 karena sudah dianggarkan dalam APBD murni 2012 sebesar Rp350.000.000,- untuk 2 (dua) kegiatan : • Study kepuasan masyarakat terhadap pelayanan samsat jumlahnya Rp100.000.000,- • Study Manajemen pengelolaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor jumlahnya Rp250.000.000,- Kegiatan Study Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat telah terlaksana dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pada tanggal 25 September 2012, sedangkan kegiatan Study Manajemen pengelolaan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sedang dalam proses dan akan berakhir sesuai dengan kontrak di bulan Desember 2012.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
	harus ditinjau kembali nomenklatur belanja tersebut karena tidak mencerminkan satuan terkecil belanja barang dan jasa yang akan ditransaksikan. Untuk itu, penyediaan anggaran dimaksud harus diformulasikan kembali ke dalam jenis, objek dan rincian objek belanja berpedoman pada Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, penyediaan anggaran tersebut harus ditinjau kembali terkait dengan kesesuaian terhadap kewenangan/urusan pemerintah Provinsi Lampung dan dalam hal kegiatan tersebut merupakan kewenangan kabupaten/kota harus dialihkan pada jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus		Keamanan Komoditas Pertanian di Provinsi DKI Jakarta serta penerapan UU RI No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura. Penambahan anggaran pada kegiatan Fasiltiasi Percepatan Pembangunan TA/STA Lampung dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang semula Rp317.470.000,- bertambah Rp300.000.000,- menjadi Rp617.470.000,- merupakan Belanja Jasa Konsultansi kepada Pihak Ketiga (Kontraktual) sehingga tidak dirinci sampai rincian objek belanja.
IV. 1.	PEMBIAYAAN Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.02 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp15.000.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal atau menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung, setelah dicermati bahwa penyertaan modal sebagai tambahan yang dicantumkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 apabila diakumulasikan dengan jumlah realisasi anggaran penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Neraca Pemerintah Provinsi Lampung Per 31 Desember 2011 sebesar Rp180.155.628.803,70 dengan kontribusi laba Rp0,00 atau 0,00%, maka Pemerintah Provinsi Lampung supaya melakukan peninjauan kembali atas penyertaan modal dimaksud dan menetapkan kebijakan terhadap setiap penyertaan modal harus memberikan kontribusi laba yang signifikan dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah.	IV. 1.	Sesuai ketentuan perundangan besaran penyertaan modal harus dilakukan berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud. Besaran penyertaan modal yang dianggarkan tidak boleh melampaui penetapan penyertaan modal yang tertuang dalam Peraturan Daerah dimaksud. Khusus untuk PT. Bank Lampung telah diterbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemda Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 250.000.000.000,- sehingga besaran penambahan tersebut pada APBD TA. 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- tidak melampaui. Namun demikian, dengan memperhatikan produktivitas penyertaan modal tersebut, maka realisasi penyertaan modal pada PT. Bank Lampung akan disesuaikan dengan produktivitas modal yang ada pada PT, Bank Lampung, sehingga memenuhi prinsip efisiensi, dan produktivitas keuangan daerah.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
2.	Mengingat Provinsi Lampung pada tahun mendatang akan menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membutuhkan jumlah alokasi dana yang cukup besar bersumber dari APBD, maka disarankan agar Pemerintah Provinsi Lampung membentuk dana cadangan yang penganggarannya dalam APBD didasarkan pada Peraturan Daerah, berpedoman pada ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Terkait dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya diatur mengenai besaran dan rincian alokasi tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan dimaksud.	2.	Guna menghadapi Pilkada di Provinsi Lampung, maka Pemda Provinsi Lampung akan mulai mengalokasikan dana cadangan pada TA. 2013 untuk mencicil dan mengurangi beban anggaran yang cukup besar jika dibebankan pada satu tahun anggaran. Mekanisme pembentukan dana cadangan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
V.	LAIN-LAIN	V.	LAIN-LAIN
1.	Rincian objek belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dinyatakan sah apabila telah dicantumkan nama penerima dan besarnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 hanya terdapat sebagian rincian objek belanja hibah dan bantuan sosial yang mengalami perubahan saja. Oleh karena itu, rincian objek belanja hibah dan bantuan sosial harus mencantumkan secara keseluruhan baik yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan sebagaimana maksud Pasal 168 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	1.	Perincian penerima belanja hibah dan bantuan sosial telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012. Pelaksanaan anggaran tersebut akan dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Sosial dan Hibah sebagaimana telah direvisi menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Secara teknis pelaksanaan anggaran tersebut berpedoman pada Pergub Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan belanja bantuan dan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung.

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
13.	Terdapat penyediaan anggaran pada beberapa SKPD antara lain pada kode rekening: a. 1.01.1.01.01.22.14.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga semula Rp3.512.000.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp3.912.000.000,00 dalam kegiatan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan; b. 1.01.1.01.01.59.02.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga semula tidak dianggarkan menjadi Rp1.452.800.000,00 dalam kegiatan Operasional Itera (Institut Teknologi Sumatra) pada Dinas Pendidikan; c. 2.01.2.01.01.17.10.5.2.2.21.05 Belanja Jasa Pihak Ketiga semula Rp317.470.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp617.470.000,00 Fasilitas Percepatan Pembangunan TA/STA Lampung dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;	13.	Berdasarkan kondisi di atas, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan telah mempertimbangkan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan dan kecukupan waktu yang tersedia sampai bulan Desember tahun 2012, sehingga secara teknis dapat dilaksanakan dan diselesaikan. a. Kegiatan Peningkatan Fungsi Organisasi/Lembaga Kependidikan Dimaksudkan untuk meningkatkan peranan organisasi/lembaga bidang kependidikan di Provinsi Lampung dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Kegiatan ini akan dilakukan dengan pola swakelola dengan pihak ke tiga (kelompok masyarakat/ organisasi/lembaga) yang bergerak di bidang pendidikan, sehingga uraian objek belanjanya disusun secara global sesuai nomenklatur dan tujuan kegiatan. b. Belanja jasa pihak ketiga untuk kegiatan operasional Institut Teknologi Sumatera dialokasikan untuk membiayai kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa baru Itera di ITB, mengingat gedung ITERA yang akan dibangun di Provinsi Lampung sedang dalam proses pembangunannya. Kegiatan ini akan dilakukan dengan mekanisme swakelola bekerjasama dengan ITB sebagai penyelenggara pendidikan bagi mahasiswa baru ITTERA asal Provinsi Lampung. Dengan demikian pengalokasian dan nomenklatur belanjanya dialokasikan pada rekening dimaksud, sesuai dengan peruntukan dan teknis pelaksanaannya. c. Fasilitas percepatan pembangunan Terminal Agribisnis / Sub Terminal Agribisnis merupakan salah satu program unggulan Provinsi Lampung bertujuan antara lain meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan penjaminan mutu barang. Hal ini juga mendukung penerapan Perda No.8 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Mutu dan

NO	EVALUASI	NO	JAWABAN
1	2	3	4
2.	Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung harus memuat penjelasan untuk pendapatan mencakup dasar hukum, untuk belanja mencakup lokasi kegiatan, belanja bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya berikut sumber dana, untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.	2.	Dasar hukum pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2012 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada.

 GUBERNUR LAMPUNG.

 ACHROEDIN Z.P.

Bandarlampung, 1 Nopember 2012

 PIMPINAN
PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG.

 H. H. MARWAN CIKASAN, MM.
KETUA

Hj. NURHASANAH, SH., MH.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM.
WAKIL KETUA

Ir. Hi. HANTON HASAN
WAKIL KETUA